

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang merata merupakan salah satu program pemerintah untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang menyebutkan bahwa "Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Pembangunan nasional ini tentunya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang diselenggarakan di seluruh sektor kehidupan. Pemerintah tidak dapat mewujudkan pembangunan yang merata tanpa andil dari seluruh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan. Salah satu peran penting masyarakat yaitu dengan membayar pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan dan bersifat memaksa bagi orang pribadi maupun badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak (Atmoko, 2018). Pajak memiliki beberapa fungsi salah satunya fungsi anggaran artinya pajak adalah penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun terkait pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk merealisasikan target pembangunan nasional tersebut maka pemerintah memerlukan dana dan rencana penganggaran dana yang baik. Rencana anggaran dalam hal pembangunan nasional tercatat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sedangkan untuk realisasi belanja pemerintah pusat sendiri tercantum pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Jika dilihat dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sumber

penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.285,14 T, penerimaan negara bukan pajak sebanyak Rp 343,81 T, dan penerimaan hibah Rp 18,83 T. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak menduduki peringkat pertama sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia, posisi selanjutnya penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah sebagai pendapatan negara dengan tingkat pendapatan terkecil. Untuk merealisasikan program pemerintah tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*), realisasi belanja negara tahun 2020 mencapai Rp 2.595,48 T, sedangkan realisasi pendapatan negara tahun 2020 hanya mencapai Rp 1.647,78 T. Dominasi penerimaan negara melalui pajak ini memotivasi pemerintah untuk terus berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan melalui pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ini diantaranya melalui ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya pengawasan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di lapangan untuk melacak Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat perpajakan namun belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Sedangkan intensifikasi pajak adalah fase lanjutan dari ekstensifikasi pajak dengan melakukan eksplorasi data untuk memperoleh informasi potensi kewajiban perpajakan. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pembaharuan kebijakan perpajakan untuk mengurangi beban perpajakan sehingga dapat menarik perhatian masyarakat untuk tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menaikkan penerimaan negara. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, persentase penerimaan perpajakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini perlu diapresiasi sebab masyarakat dan pemerintah terus bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun demikian meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan, penerimaan pajak belum

dapat dikatakan maksimal sebab realisasi penerimaan pajak masih belum sepenuhnya tercapai dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Tabel 1. 1 Target dan Reallsasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Target Belum Direalisasi	Reallsasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.539,2	255,2	1.285	83,48%
2017	1.472,7	129,2	1.343,5	91,23%
2018	1.618,1	99,3	1.518,8	93,86%
2019	1.786,4	240,3	1.546,1	86,55%
2020	1.404,5	119,4	1.285,1	91,50%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum mencapai 100%. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya masih belum optimal, sebab tingkat penerimaan pajak merefleksikan tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Kenyataannya masih banyak kasus perpajakan yang menyebabkan kerugian pada negara. Salah satu kasus dalam penelitian Wanarta dan Mangoting (2014), menjelaskan adanya praktik kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG). Praktik tersebut dilakukan dengan cara mengurangi pendapatan dan menaikkan biaya pada SPT tahun 2002-2005. Atas kasus tersebut negara mengalami kerugian mencapai Rp1,3 T. Fuad Rahmany selaku Ditjen Pajak mengakui kasus tersebut merupakan kasus *tax evasion* paling canggih di Indonesia, sebab dilakukan secara sistematis dan sangat terencana hingga PT AAG memiliki unit khusus untuk mengatur rencana tersebut. Butuh waktu selama tujuh tahun untuk mengupas tuntas kasus tersebut. Fenomena tersebut pada umumnya tidak jauh berbeda dengan kasus lain yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Pada kenyataannya, Wajib Pajak menginginkan laba yang tinggi dan beban pajak terutang serendah-rendahnya. Untuk mengurangi beban pajak yang mereka tanggung, Wajib Pajak akan melakukan kecurangan-kecurangan terhadap pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi jumlah pendapatan. Sehingga Wajib Pajak melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalkan kewajiban perpajakannya. Baik dilakukan melalui upaya yang bersifat legal diperbolehkan menurut Undang-Undang maupun yang bersifat ilegal atau bertentangan oleh Undang-Undang. Tindakan yang bersifat legal berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), upaya ini dapat dikatakan legal sebab dilakukan dengan cara memanfaatkan celah ketetapan perpajakan, sehingga upaya tersebut tidak melanggar aturan perpajakan. Sedangkan tindakan yang bersifat ilegal berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012) tidak tercapainya tujuan dan sasaran tingkat penerimaan pajak merupakan salah satu isyarat terjadinya praktik kecurangan (*tax evasion*).

Tax evasion merupakan tindakan yang bersifat ilegal untuk meminimalkan total pajak terutang, bahkan dengan sengaja menghilangkan kewajiban pajak terutangnya sehingga Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara memanipulasi penghasilan dan biaya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam pelaporannya, manipulasi ini dilakukan dengan cara membuat total penghasilan lebih rendah daripada penghasilan yang sebenarnya dan dapat juga dilakukan dengan menyampaikan biaya yang lebih besar dibandingkan biaya yang sebenarnya. Menurut Sari (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa tindakan *tax evasion* dapat ditinjau dari beberapa kriteria yaitu, Wajib Pajak tidak melaporkan total aset yang sebenarnya, membayar pajak terutang yang tidak sesuai yang telah ditetapkan, hingga tidak melaporkan SPT.

Menurut Ayu dan Hastuti (2009) Wajib Pajak lebih cenderung untuk melakukan tindakan *tax evasion* dibandingkan dengan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan penerapan *tax avoidance* tergolong lebih sulit untuk dilakukan. Wajib Pajak harus memiliki wawasan yang mendalam terkait Undang-Undang

Perpajakan dan mengetahui setiap detailnya sehingga Wajib Pajak dapat menemukan kesempatan untuk memanfaatkan adanya celah-celah aturan perpajakan. Tindakan *tax avoidance* membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang perpajakan dan dapat membuat perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak terutang, sehingga Wajib Pajak yang akan melakukan tindakan *tax avoidance* ini cenderung lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak. Ketidakmudahan tersebut mendorong Wajib Pajak untuk lebih memilih melakukan tindakan *tax evasion* meskipun hal tersebut merupakan tindakan ilegal dan melanggar undang-undang.

Praktik tindakan *tax evasion* ini masih banyak terjadi sebab rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Tindakan *tax evasion* ini juga dapat terjadi karena adanya peluang yang mendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan. Peluang tersebut dilatarbelakangi oleh beragam faktor. Suminarsasi (2012) menyebutkan bahwa kurangnya optimalisasi sistem perpajakan di Indonesia, yang disertai dengan tingkat pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terkait peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor pemicu Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion*. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ialah *Self Assessment System*. Penerapan sistem pemungutan pajak ini diyakini sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam mendukung sistem perpajakan di Indonesia dengan memberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Kesuksesan pelaksanaan sistem ini bergantung pada integritas diri Wajib Pajak dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Namun sistem ini juga memiliki risiko adanya praktik kecurangan Wajib Pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Perhitungan hingga pelaporan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak, sehingga apabila Wajib Pajak tidak

memiliki kejujuran, kepatuhan, dan kesadaran yang tinggi maka ia dapat melakukan kecurangan tersebut.

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan *tax evasion* seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Susanti (2019) membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan dalam penelitian Chaironisyah (2018) menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil dari kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari (2017) yang membuktikan bahwa variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, DJP mulai mengembangkan dan menerapkan digitalisasi pada administrasi perpajakan. DJP berupaya memaksimalkan pelayanan perpajakannya untuk Wajib Pajak. Digitalisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu membantu dan memudahkan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya, sehingga tindakan *tax evasion* dapat diminimalisir dengan adanya kemudahan teknologi ini. Penerapan digitalisasi administrasi perpajakan dalam bidang pelayanan berupa *e-billing*, *e-form*, *e-filing*, *e-PHBT*, dan sistem layanan lainnya pada *website* DJP. Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 ruang gerak masyarakat di tempat umum sangat terbatas. Penerapan digitalisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara *real time* kapan saja dan dimana saja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, hal tersebut sejalan dengan penelitian Chaironisyah (2018) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Anggayasti dan Padnyawati (2020) menjelaskan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hal berbeda juga ditemukan pada penelitian Mentari (2017) yang menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pelayanan fiskus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak terhadap tindakan *tax evasion*. Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) kepuasan Wajib Pajak yang ditimbulkan dari kualitas pelayanan fiskus yang baik akan sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Kinerja dan pelayanan fiskus menjadi penilaian tersendiri bagi Wajib Pajak. Pelayanan fiskus yang kurang baik serta adanya oknum yang melakukan penyimpangan terhadap penerimaan pajak akan memberikan dampak hilangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus. Ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sehingga pelayanan dan kinerja fiskus tersebut menjadi faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak terhadap tindakan *tax evasion*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2019) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan *tax evasion*. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiani (2016) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap tindakan *tax evasion*.

Selain itu, faktor yang mendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* ialah *money ethic*. Seseorang dengan jiwa *money ethic* yang tinggi akan menjadikan uang sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Pada hakikatnya setiap orang memerlukan uang untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Namun sikap kecintaan yang berlebihan terhadap uang akan membawa seseorang pada keserakahan. Tang (2002) menyebutkan bahwa *money ethic* berkaitan langsung dengan tindakan yang tidak etis. Motivasi yang tinggi terhadap uang menjadikan seseorang bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan banyak uang. Hal tersebut akan menciptakan pandangan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis dan dapat diterima. Fenomena tersebut diartikan oleh Rosianti dan Mangoting (2015) sebagai tolok ukur perbedaan antara seseorang dengan *high money ethic* dan *low money ethic*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2018) *money ethic* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Namun pada

penelitian Razif dan Rasyidah (2019) *money ethic* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan Ramadhani (2017) yang menyatakan *money ethic* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.

Pandangan seseorang tentang penilaian etis atau tidaknya suatu tindakan tidak terlepas dari keyakinan atau agama yang dianut. Keyakinan yang kuat serta kepatuhan terhadap norma agama dapat meningkatkan nilai dan perilaku seseorang yang disebut sebagai religiusitas (Choiriyah dan Damayanti, 2020). Seseorang yang berkomitmen penuh terhadap agamanya akan patuh menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Peran religiusitas di Indonesia masih sangat kental sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. *Tax evasion* yang dilakukan oleh seseorang yang berlebihan dalam mencintai uang merupakan tindakan yang sangat bertolak belakang dengan norma agama, sehingga melalui tingkat religiusitas intrinsik yang tinggi dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan tersebut (Atmoko, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2022) menjelaskan bahwa religiusitas intrinsik tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, dan religiusitas ekstrinsik berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Anjani dkk (2019) menjelaskan bahwa religiusitas intrinsik tidak memoderasi hubungan *money ethic* dengan *tax evasion*, dan religiusitas ekstrinsik memoderasi hubungan *money ethic* dengan *tax evasion*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Rosianti dan Mangoting (2014) menemukan bahwa religiusitas intrinsik berhasil memoderasi hubungan *money ethic* dengan *tax evasion*, dan religiusitas ekstrinsik tidak berhasil memoderasi hubungan *money ethic* dengan *tax evasion*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2018) yang menjelaskan bahwa religiusitas intrinsik berhasil memoderasi hubungan *money ethic* dengan *tax evasion*. Hal berbeda juga ditemukan pada penelitian Khoerunnisa (2021) yang menjelaskan bahwa variabel religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan antara *money ethic* dengan *tax evasion*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan, periode penelitian, dan menambahkan variabel bebas. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Variabel independen yang digunakan yaitu sistem perpajakan, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan *money ethic*. Serta religiusitas sebagai variabel moderasi. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya. Dari perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan pengujian kembali terkait faktor yang berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak terhadap tindakan *tax evasion* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Apakah digitalisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*?
3. Apakah kondisi pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*?
4. Apakah *money ethic* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*?
5. Apakah sistem perpajakan, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan *money ethic* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
6. Apakah religiusitas intrinsik memoderasi hubungan antara *money ethic* dengan tindakan *tax evasion*?
7. Apakah religiusitas ekstrinsik memoderasi hubungan antara *money ethic* dengan tindakan *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh digitalisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelayanan fiskus tindakan *tax evasion*
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *money ethic* tindakan *tax evasion*
5. Untuk menguji secara simultan pengaruh sistem perpajakan, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan *money ethic* secara bersama-sama terhadap tindakan *tax evasion*
6. Untuk menguji secara empiris apakah religiusitas intrinsik memoderasi hubungan antara *money ethic* dengan tindakan *tax evasion*
7. Untuk menguji secara empiris apakah religiusitas ekstrinsik memoderasi hubungan antara *money ethic* dengan tindakan *tax evasion*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax evasion*, sehingga dapat meningkatkan riset ilmu akuntansi pada bidang perpajakan. Serta dapat menjadi salah satu referensi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindakan *tax evasion*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat digunakan sebagai media untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dan menjadi tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion*.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk meminimalkan tindakan *tax evasion*.
- c. Bagi peneliti diharapkan mampu memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun penelitian selanjutnya.

